

**NASKAH PENJELASAN  
PENGESAHAN**

***SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE  
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG  
THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF  
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA***

**(PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG  
DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI  
MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN  
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan payung hukum dari seluruh kerja sama ekonomi ASEAN-Korea antara lain Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Perdagangan Jasa, Kerja Sama Penanaman Modal, dan Kerja Sama Ekonomi.

Sebagai salah satu *implementing arrangement* dari Persetujuan dimaksud, Negara-Negara Anggota ASEAN sepakat menyusun *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 dan merupakan payung hukum atas seluruh kerja sama di bidang perdagangan barang antar Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea.

Pada Pertemuan ke-4 *ASEAN-Korea FTA Implementing Committee* (AKFTA-IC) pada tanggal 9-11 Maret 2011, Korea dan Filipina bersama-sama mengajukan kesepakatan tentang penurunan tarif yang dilakukan oleh kedua negara secara sepihak (*unilateral*), dimana produk dalam kategori Jalur Sensitif ditransfer ke Jalur Normal secara lebih cepat dari waktu yang disepakati. Dan berdasarkan kesepakatan diantara Negara-Negara Anggota

ASEAN dan Korea untuk pemberlakuan suatu perubahan diperlukan suatu mekanisme yang sama melalui proses ratifikasi.

Untuk itu, para Pihak AKFTA sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Perdagangan Barang perlu disesuaikan yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam rangka mengakselerasi implementasi konsesi-konsesi dan penetapan barang baru kedalam pengurangan tersebut yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2, percepatan penurunan dan/atau penghapusan tarif secara bersama-sama merujuk kepada Butir 2 dari Lampiran 1, dan percepatan penurunan dan/atau penghapusan secara bersama-sama pos tarif dalam Jalur Sensitif dan pemindahan bersama atas pos tarif dari Kelompok Jalur Sensitif menjadi Jalur Normal yang merujuk kepada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea. Dan untuk menyusun tata cara percepatan penurunan dan/atau penghapusan pos-pos tarif yang ditempatkan dalam kelompok Jalur Normal dan Jalur Sensitif, dan untuk memberikan pengaturan secara administratif terlampir dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

Ketentuan-ketentuan dimaksud disepakati dalam Pengesahan *Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 17 November 2011, selanjutnya disebut sebagai Protokol Kedua.

Berdasarkan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang, setiap perubahan dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis dari para Pihak. Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan perubahan-perubahan dimaksud melalui proses ratifikasi.

## **B. TUJUAN PENGESAHAN**

Pengesahan Protokol Kedua bertujuan untuk menciptakan dasar hukum dalam memberlakukan penambahan Pasal 6 *bis* dan perubahan bunyi Pasal 17 dari Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

## **C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN**

Protokol memuat beberapa perubahan dan penambahan mengenai:

1. Pasal 1 mengatur mengenai penambahan Pasal 6 *bis* yang bunyinya sebagai berikut:
  - “1. Untuk pasal ini, percepatan dan/atau peningkatan komitmen-komitmen tarif dapat meliputi dimasukkannya barang-barang baru kedalam konsesi-konsesi tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
  2. (a) Suatu Pihak dapat secara sepihak, mempercepat penurunan dan/atau penghapusan tarif atas barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau penghapusan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
    - (b) Setiap Pihak, dapat juga secara sepihak mengalihkan setiap pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
3. Dua Pihak atau lebih dapat juga merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif sebagaimana tercantum dalam jadwal-jadwal konsesi tarif mereka yang dibuat berdasarkan Persetujuan sebagaimana dirujuk

pada Pasal 6 Ayat 2 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.

4. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib menghalangi semua Pihak untuk merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan-pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sebagaimana dirujuk pada Pasal 6 Ayat 2 Persetujuan.”
2. Pasal 2 mencabut Pasal 17 Persetujuan dan menggantinya menjadi sebagai berikut:
  - “1. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat diubah melalui perubahan-perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh setiap Pihak.
  2. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa prosedur internalnya yang diperlukan untuk pemberlakuan perubahan dimaksud telah diselesaikan. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya setelah disampaikan oleh Korea dan setidaknya-tidaknya oleh satu Negara Anggota ASEAN yang telah memberi pemberitahuan pada tanggal tersebut.
  3. Apabila ada Negara Anggota ASEAN lainnya membuat pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 setelah tanggal dimana notifikasi tersebut disampaikan oleh Korea dan setidaknya-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN sesuai Ayat 2, maka perubahan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 terkait dengan Negara Anggota ASEAN tersebut pada hari pertama bulan kedua sesuai dengan tanggal dibuatnya pemberitahuan dimaksud.
  4. Tanpa mengabaikan Ayat 2 dan 3, sejumlah Negara Anggota ASEAN yang disampaikan pada Ayat 2, yang memenuhi syarat minimum untuk mulai berlakunya perubahan tersebut, dapat ditingkatkan dengan kesepakatan antara semua Pihak.
  5. Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai 4<sup>1</sup>:
    - (a) Dalam hal perubahan-perubahan dibuat sesuai dengan Pasal 6 *bis* Ayat 2(a) Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya segera setelah penyelesaian-penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada Nota Diplomatik

---

<sup>1</sup> Dalam hal untuk Indonesia, dalam menambahkan Nota Diplomatik sebagaimana dirujuk dalam sub ayat (a), (b) dan (c), suatu Nota Saling Pengertian antara Indonesia dan Pihak tersebut dapat diminta dan setiap perubahan yang dibuat untuk Apendiks-apendiks pada Lampiran-lampiran 1, 2, dan 3, serta Lampiran-lampiran yang relevan, wajib mulai berlaku setelah pemberitahuan penyelesaian prosedur-prosedur internalnya.

tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali.

- (b) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Pasal 6 *bis* Ayat 2(b) Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak melalui suatu Nota Diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada saat tanggal sebagaimana ditetapkan pada Nota Diplomatik tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali. Begitu suatu Pihak mengalihkan secara sepihak pos tarif apapun dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal, Pihak tersebut wajib tidak mengalihkan pos tarif itu kembali ke Jalur Sensitif. Para Pihak yang telah diberitahukan mengenai pengalihan secara sepihak dimaksud melalui Nota Diplomatik wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk mengakhiri pemberlakuan tingkat tarif secara timbal balik yang berkaitan dengan pos tarif dimaksud, apabila ada, dalam waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya Nota Diplomatik tersebut dan memberitahukan kepada semua Pihak lainnya setelah penyelesaian prosedur-prosedur internalnya melalui suatu Nota Diplomatik. Apabila Suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur disini, Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya, melalui suatu Nota Diplomatik, mengenai ketidakmampuannya untuk memenuhi prosedur internalnya. Dalam hal ini, tambahan 60 hari dapat diberikan kepada Pihak tersebut untuk menyelesaikannya, dan Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya melalui Nota Diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan dalam Persetujuan tersebut.
- (c) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Pasal 6 Ayat 3 *bis* Persetujuan, setiap Pihak yang membuat perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Para Pihak lainnya, melalui suatu Nota Diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Nota Diplomatik atau pada tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat. Setiap konsesi yang diberikan oleh Para Pihak sesuai dengan percepatan sebagaimana tercantum dalam Nota Diplomatik tersebut tidak dapat ditarik kembali.
- (d) Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, apendiks-apendiks pada Lampiran 3 dan Lampiran-lampiran yang relevan

dengan Persetujuan dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disahkan oleh Komite Pelaksana. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal-tanggal sebagaimana telah diputuskan oleh Komite Pelaksana. Komite Pelaksana wajib melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Pihak AEM+Korea.”

3. Pasal 3 mengatur mengenai tata cara pemberlakuan Protokol Kedua bagi para Pihak.

## **BAB II**

### **KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN**

#### **A. KEUNTUNGAN**

Pengesahan Protokol Kedua dimaksud akan menguntungkan Pihak Indonesia antara lain:

1. Adanya dasar hukum untuk pelaksanaan aturan percepatan pelaksanaan penurunan dan/atau penghapusan tarif secara sepihak atau bersama-sama terhadap barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan;
2. Adanya peluang untuk mendapatkan tarif preferensial dari 9 (sembilan) Negara Anggota ASEAN lainnya dan Korea;
3. Adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan tarif preferensial diantara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea, terutama di bidang ekspor dan impor.

#### **B. KONSEKUENSI**

Pengesahan Protokol Kedua juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia, antara lain:

1. Perlunya menerbitkan Peraturan Teknis Menteri terkait mengenai pemberlakuan perubahan dimaksud;
2. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait.

#### **C. URGENSI PENGESAHAN**

##### **1. Landasan Filosofis**

ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan yang dibentuk berdasarkan adanya rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung diantara para Negara Anggotanya terutama dalam pembangunan ekonomi dan hubungan perdagangan termasuk dengan Negara-Negara Mitra Wicara.

Kerja sama dimaksud diwujudkan dengan adanya pembentukan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea yang dituangkan dalam beberapa perjanjian diantaranya *The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan ditindaklanjuti dengan *The Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), beserta Nota Saling Pengertian (*Letter of Understanding*) dan Protokolnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dimaksud disepakati pula beberapa perubahan untuk pelaksanaan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

## **2. Landasan Sosiologis**

Kerja sama antara ASEAN dengan Korea dalam perdagangan barang, diharapkan dapat memperoleh peluang preferensi tarif yang dapat meningkatkan perdagangan diantara para Pihak khususnya peningkatan volume ekspor Indonesia ke Korea. Perubahan-perubahan dari perjanjian-perjanjian dimaksud untuk menciptakan dasar hukum bagi pelaksanaan ketentuan penurunan dan/atau penghapusan tarif secara sepihak atau bersama-sama terhadap barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan. Selain itu agar Indonesia mendapatkan kemudahan dalam memperoleh tarif

preferensial dari 9 (sembilan) Negara Anggota ASEAN lainnya dan Korea.

### **3. Landasan Yuridis**

Pengesahan Protokol Kedua dilandasi oleh peraturan perundang-undangan nasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka

Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Letter of Understanding for the Amendment of the Product Specific Rules Set Out in Apendix 2 of Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of the Association of the Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Nota Saling Pengertian untuk Perubahan Aturan Khusus Produk pada Apendiks 2 Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).

**BAB III**  
**KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PROTOKOL**

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Protokol Kedua ini, antara lain:

**UNDANG-UNDANG**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast*

- Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Letter of Understanding for the Amendment of the Product Specific Rules Set Out in Appendix 2 of Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of the Association of the Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Nota Saling Pengertian untuk Perubahan Aturan Khusus Produk pada Apendiks 2 Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

## **B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Setelah dipelajari, muatan Protokol Kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih diperlukan penyusunan peraturan-peraturan teknis untuk melaksanakan secara efektif perubahan-perubahan dari Protokol dimaksud.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Persetujuan Perdagangan Barang antar ASEAN-Korea telah ditandatangani pada tanggal pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea.

Persetujuan Perdagangan Barang Antara ASEAN-Korea mencakup beberapa ketentuan antara lain Penurunan dan Penghapusan Tarif, Ketentuan Asal Barang, Perlakuan Nasional mengenai Perpajakan dan Peraturan Dalam Negeri, Transparansi, Peraturan WTO, Kebijakan Pengamanan, Pengecualian Umum, Pengkajian Kembali, Perubahan, Penyelesaian Sengketa dan Mulai Berlaku.

Sejalan dengan perkembangan hubungan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea, dianggap perlu untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam rangka mengakselerasi implementasi pengurangan-pengurangan dan penetapan barang baru kedalam pengurangan tersebut yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2, percepatan penurunan atau penghapusan tarif secara bersama-sama merujuk kepada Butir 2 dari Lampiran 1, dan percepatan penurunan dan/atau penghapusan secara bersama-sama pos tarif dalam Jalur Sensitif dan pemindahan bersama atas pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal yang merujuk kepada Butir 6 Lampiran 2 Persetujuan ini dengan berdasar kepada Pasal 17 tentang perubahan. Atas dasar tersebut dan kepentingan para Pihak, pada tanggal 17 November 2011 di Bali, Indonesia dalam kerangka ASEAN-Korea sepakat untuk menandatangani Protokol Kedua dimaksud dalam kerangka Persetujuan Perdagangan Barang antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Protokol Kedua sesuai Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perjanjian Internasional serta berdasarkan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan *Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dengan Peraturan Presiden.